



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pendapatan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan peran serta Desa dalam penarikan Pajak dan Retribusi Daerah di wilayahnya;
 - b. bahwa agar pelaksanaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa diberikan secara merata dan proporsional, perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, perlu disusun dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 270);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.

9. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi BPPKAD.
18. Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi BPPKAD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; dan
- b. sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; dan

- b. meningkatkan peran serta Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi.

BAB III

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh desa dibagi secara merata dan secara proporsional.
- (2) Tata cara penghitungan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

PENDELEGASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk menghitung, menetapkan dan menyalurkan besaran bagi hasil pajak dan retribusi kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dalam menghitung dan menetapkan besaran bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dapat mendelegasikan kepada Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.
- (3) Dalam penyaluran besaran bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dapat mendelegasikan kepada Bidang Anggaran.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan/atau transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disalurkan paling cepat pada bulan April.
- (3) Penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi menjadi sumber pendapatan Desa.
- (4) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi disalurkan secara terpisah antara Alokasi Dasar dan Alokasi Proporsional yang diterima oleh desa.
- (5) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah :
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

- b. dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan intensifikasi dan/atau ekstensifikasi pajak dan retribusi telah dikirimkan ke Badan/Dinas terkait; dan
- c. laporan potensi pajak dan retribusi disampaikan kepada perangkat daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi atas kurang salur dan/atau lebih salur tahun berjalan akan disalurkan pada tahun berikutnya.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat setelah APBD Perubahan Tahun berikutnya ditetapkan.

BAB VI PENATAUSAHAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima Desa dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran bagi hasil pajak dan retribusi dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Penatausahaan bagi hasil pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 10

- (1) Apabila pada saat penetapan APB Desa, besaran bagi hasil pajak dan retribusi yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran bagi hasil pajak dan retribusi yang dicantumkan dalam APB Desa, menggunakan besaran bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran bagi hasil pajak dan retribusi yang telah dicantumkan dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi pada Tahun Anggaran berjalan, disesuaikan dalam Perubahan APB Desa.

BAB VII PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk intensifikasi dan/atau ekstensifikasi pajak dan retribusi serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dan retribusi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima dalam APB Desa tahun berjalan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Kepala Desa wajib :
 - a. membantu dalam peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah;
 - b. menyetorkan kewajiban pembayaran pajak daerah yang menjadi tanggungjawab desa melalui bendahara desa; dan

- c. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah tentang potensi pajak dan retribusi yang berada di Desa paling lama akhir bulan Januari pada Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Laporan potensi Pajak dan Retribusi yang berada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi.
 - (5) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi tahun berjalan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (1) dan (2), penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi ditunda sampai dengan Pemerintah Desa memenuhi persyaratan.
- (2) Penyaluran atas penundaan bagi hasil pajak dan retribusi maksimal sampai dengan kurang salur/lebih salur diberikan kepada desa.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi tahap selanjutnya.

Pasal 15

Apabila bagi hasil pajak dan retribusi tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 51

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

FORMAT LAPORAN POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 YANG BERADA DI DESA

Data Potensi Pendapatan Asli Daerah

Desa : _____

Kecamatan : _____

No	Jenis PAD	Nama Pemilik	NIK Pemilik	Nama Usaha	Alamat/ lokasi	Keterangan
1.	Pajak Daerah					
1.1	Objek pajak hotel					
1.1.1					
1.1.2					
1.1...					
1.2	Objek pajak restoran					
1.2.1					
1.2.2					
1.2...					
1.3	Objek pajak hiburan					
1.3.1					
1.3.2					
1.3...					
1.4	Objek pajak Reklame					
1.4.1					
1.4.2					
1.4...					
1.5	Objek pajak parkir					
1.5.1					
1.5.2					
1.5...					
1.6	Objek pajak air tanah					
1.6.1					
1.6.2					
1.6...					
1.7	Objek pajak mineral bukan logam dan batuan					
1.7.1					
1.7.2					
1.7...					
1.8	Objek pajak sarang burung walis					
1.8.1					
1.8.2					
1.8...					
Dst						

No	Jenis PAD	Lokasi	Ukuran/Luas	Keterangan
1	2	3	4	5
2.	Retribusi Daerah			
2.1	Objek retribusi parkir tepi jalan umum			
2.1.1			
2.1.2			
2.1...			
2.2	Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi			
2.2.1			
2.2.2			
2.2...			
2.3	Objek retribusi tempat rekreasi/wisata			
2.3.1			
2.3.2			
2.3...			
Dst				

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO